



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lamanda,** bertempat tinggal di Jalan Kelapa Ling. I Lancirang, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. A Muhammad Darwis, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara “HBD & Partners” yang beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 237/ S.K/X/2022/PN Sdr, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan :

**Layali ,** bertempat tinggal di Jalan Bendungan Bulucenrana, Dusun VI Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., M.H., dan Agus, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Nene Mallomo, Nomor 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten. Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 245/S.K/X/2022/PN Sdr, tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Ipatimang,** bertempat tinggal di Dusun II Karebosi, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Rappang, Provinsi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Dami, bertempat tinggal di Tangkoli, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr*



Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 1,80$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap)

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

1. Sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Lamanda.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Saluran Air.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I**;

2. Sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 80$  Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan Lamanda
- Sebelah Barat : Saluran Air

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II**;



Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK-OBYEK SENGKETA**;

Adapun pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, secara hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, yang diperoleh dengan cara membeli dari Lasina Kulassa pada tanggal 16 Oktober 1986 kemudian dikuasai oleh Penggugat dengan cara menanam pohon kakao, pohon jati, pohon kayu bayam dan pohon jambu mente', namun pada sekitar tahun 1997 obyek sengketa I dan II tersebut dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat setelah Penggugat kembali dari perantauan yakni pada sekitar tahun 2019, maka Penggugat berusaha menghubungi Turut Tergugat dan Tergugat agar kiranya obyek sengketa I dan II tersebut dikembalikan kepadanya, namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa I dan II tersebut kepada Penggugat dengan alasan telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat bukan pemilik yang berhak atas obyek sengketa I dan II tersebut dan telah tanpa hak yang sah menjual obyek sengketa I dan II tersebut kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang berhak, maka perbuatan Turut Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah membeli obyek sengketa I dan II dari Turut Tergugat secara tidak beritikad baik dan kemudian menguasai obyek sengketa I dan II tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang berhak, serta Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa I dan II tersebut kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta tanah obyek sengketa I dan II tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkan obyek sengketa I dan II tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka dengan demikian Penggugat menilai bahwa Tergugat telah patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa I dan II tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan surat-surat, maka sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa I dan II tersebut, baik atas nama Tergugat, Turut Tergugat ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat, maka surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa I dan II tersebut;
10. Bahwa terhadap obyek sengketa I dan II tersebut, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa I dan II tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa I dan II tersebut;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah, maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian, diantaranya:
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa I dan II, (kerugian materil) kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immateril kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan haknya atas obyek sengketa I dan II, maka Penggugat mohon kepada Ketua /Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana pihak Tergugat dan Turut Tergugat lalai dari

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan a quo maka Penggugat mohon kepada Ketua /Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka adalah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I dan II adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Lasina Kulassa, yang kemudian dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dengan cara melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa I dan II dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa I dan II dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*conserveit baslaaq*).

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr





**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I dan II perkara a quo yaitu:

Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 1,80 \text{ Ha}$ , yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda.
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali.
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap).

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

1. Sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 1 \text{ Ha}$ , yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Lamanda.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Saluran Air.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

2. Sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 80 \text{ Are}$ , yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan Lamanda
- Sebelah Barat : Saluran Air

Adalah milik Penggugat, yang diperoleh dengan cara membeli dari Lasina Kulassa;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menjual secara tidak berijtihad baik tanah obyek sengketa I dan II tersebut diatas milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang membeli secara tidak berijtihad baik dan kemudian menguasai tanah obyek sengketa I dan II tersebut milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual-beli antara Turut Tergugat dan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa I dan II tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek-obyek sengketa tersebut diatas;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa I dan II tersebut diatas, baik yang tercatat atas nama Tergugat, Turut Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek-obyek sengketa tersebut diatas;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II, yaitu:

Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 1,80 \text{ Ha}$ , yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda.
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali.
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap).

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

1. Sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 1 \text{ Ha}$ , yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Lamanda.
  - Sebelah Timur : Saluran Air.
  - Sebelah Selatan : Saluran Air.
  - Sebelah Barat : Saluran Air.
2. Sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 80 \text{ Are}$ , yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan Lamanda.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;

8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, diantaranya:
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa I dan II, (kerugian materil) kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
10. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana pihak para lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;
12. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dan atau:**

Apabila Ketua/ Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Yudha Ristanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi

### Tentang Kompetensi Absolut :

#### Kewenangan mengadili.

Bahwa oleh karena obyek sengketa I telah **BERSERTIFIKAT** yang dikeluarkan oleh pejabat Tata usaha negara yang berwenang yaitu kepala Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang, maka secara hukum untuk menguji keputusan Pejabat Tata usaha Negara (**SERTIFIKAT**) yang dikeluarkan oleh kepala pertanahan kabupaten sidenreng Rappang, maka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yaitu keputusan **Nomor Sertifikat Hak Milik 01677 tahun 2018, Surat Ukur Nomor; 01677 / Bulucenrana / 2018, atas nama M ALI** ialah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka secara hukum yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata usaha negara bukan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang olehnya itu pengadilan Negeri Sidenreng Rappang harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

#### Tentang Kurang Pihak :

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat (Kurang Pihak) dimana dalam surat gugatan perkara Nomor : 41 /Pdt.G/2022 /PN.Sidrap, tertanggal 12 Oktober 2022 halaman 3 Nomor :1 di dalilkan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara a quo adalah milik penggugat, yang diperoleh dengan cara membeli dari **Lasina Kulassa** pada tanggal 16 oktober 1986 ....dst ;

Sehingga perolehan tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari **Lasina Kulassa** atau ahli warisnya seharusnya dilibatkan dalam perkara aquo;

Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verlaard**), karena kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) ;

**Tentang Letak dan luas objek sengketa :**

Bahwa ada perbedaan Letak dan luas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat yakni dalam surat gugatan tertulis seagai berikut :

Sebidang tanah kebun seluas 1,80 yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah lapallao
- sebelah timur : Tanah lamanda
- sebelah selatan : Tanah indo badduali
- sebelah barat : Tanah perkebunan kosong (belum ada yang menggarap)

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

1. Sebidang tanah persawaan seluas 1 Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Nulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:
  - sebelah utara : Tanah perkebunan lamanda
  - sebelah timur : saluran air
  - sebelah selatan : saluran air
  - sebelah barat : saluran air

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I

2. Sebidang tanah perkebunan seluas 80 Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa,



Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan,  
dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah lapallao
- sebelah timur : Saluran air
- sebelah selatan : Tanah persawahan lamanda
- sebelah barat : saluran air

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II

**Sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :**

1. Sebidang Tanah persawahan seluas 1,492 Ha atau 14.920 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), sesuai dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 01677 tahun 2018, Surat Ukur Nomor; 01677 / Bulucenrana / 2018, atas nama M ALI yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas - batas sekarang, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah kebun M.Ali alias Layali
- sebelah timur : Tanah kebun milik Caddo/Sari
- sebelah selatan :saluran air
- sebelah barat :saluran air

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I

2. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 90 Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- sebelah utara : TanahKebun Milik Berlion/Lakida.
- sebelah timur : Tanah Kebun Milik Caddo.
- sebelah selatan : Tanah persawahan M. Ali alias Layali.
- sebelah barat : Tanah kebun Milik Ambo Lawang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II

**Sehingga antara objek sengketa I dan II yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :**

Sebidang tanah kebun dan persawahan seluas ± 2,3920 Ha atau dengan 23.920 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : Tanah Kebun Milik Berlion/Lakida.
- sebelah timur : Tanah Kebun Milik Caddo/Sari.
- sebelah selatan : Saliuran air.
- sebelah barat : Tanah kebun Milik Ambo lawing/Saluran air.

Berdasarkan perbedaan tersebut Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 menyatakan “ Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 menyatakan “ batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan”. Sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan (**Niet Onvenkelijke Verklaard**) atau tidak dapat diterima;

### Tentang Daluarsa :

Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (verjaring), karena Tergugat bersama Mertua Tergugat Almarhum Caddo menguasai objek sengketa sejak 1980 an atau 42 tahun lamanya dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketiga Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verlaard**)

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dengan Jawaban pada pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pihak Tergugat;
3. Bahwa **tidak benar** kalau obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, yang diperoleh dengan cara membeli dari **Lasina Kulassa** pada tanggal 16 oktober 1986 kemudian dikuasai oleh Penggugat dengan cara menanam pohon kakao, pohon jati, pohon kayu bayam dan pohon jambu mente, namun pada sekitar tahun 1997 Obyek sengketa I dan II tersebut dijual oleh turut tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum ;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa **tidak benar** kalau obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebelumnya adalah milik daripada **Lasina Kulassa**, karena **Lasina Kulassa** tidak pernah memiliki/menguasai obyek sengketa tersebut ;
5. Bahwa **tidak benar** Penggugat baru mengetahui bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut telah dijual oleh turut tergugat kepada tergugat setelah penggugat kembali dari perantaraan yakni sekitar tahun 2019, maka penggugat berusaha menghubungi turut tergugat dan tergugat agar kiranya obyek sengketa I dan II tersebut dikembalikan kepadanya, namun tergugat dan turut tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa I dan II tersebut kepada penggugat dengan alasan dibeli dan dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut adalah milik daripada Tergugat yang diperoleh dengan cara membuka Lahan bersama Mertua Tergugat bernama Almarhum Caddo sejak tahun 1980 an;
7. Bahwa **tidak benar** kalau Tergugat yang telah membeli obyek sengketa I dan II dari Turut Tergugat secara tidak beri titik baik dan kemudian menguasai obyek sengketa I dan II tersebut tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemilik yang berhak, serta tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa I dan II tersebut kepada penggugat maka perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Tergugat mempertahankan objek sengketa tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum, sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap untuk meletakkan sita jaminan, karena Tergugat mempunyai alas Hak (recht titel) menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut;
10. Bahwa tuntutan mengenai segala surat –surat yang atas nama Tergugat supaya dinyatakan oleh Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum adalah tuntutan yang sangat premature dan sangat mengada-ada ( tidak focus surat yang mana saja), sehingga tuntutan tersebut dapat ditolak adanya;
11. Bahwa tidak berdasar kalau Penggugat meminta untuk ganti rugi mengenai Kerugian Material dan InMaterial karena tindakan Tergugat





tidak melawan hukum dan melanggar hukum, apalagi dalam permintaan tidak merinci terhadap objek sengketa I dan II hanya langsung memuat kalau kerugian Materil dan InMateril sejumlah sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);

12. Bahwa permintaan Penggugat dalam gugatannya untuk putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, sangat mengada –ada, karena dalam perkara ini belum ada putusan hukum menyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

13. Bahwa dalam Provisi Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan Hukum, karena pada provisi poin 1 sampai dengan 4 adalah bukan permintaan tindakan pendahuluan, melainkan sudah merupakan suatu permintaan berupa putusan akhir dijatuhkan, dalam hal ini adalah dinyatakan bahwa provisi Penggugat sangat Prematur ;

Bahwa berdasarkan Eksepsi/jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **A. Eksepsi**

- Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

##### **B. Dalam Provisi :**

- Menolak seluruh Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

##### **C. Pokok Perkara (verweer ten principale)**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya **dinyatakan gugatan kabur (obscuur Libel)** , kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) sehingga gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard)** .
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.-

**Dan atau majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**et aequo et bono** ) dalam sistim peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar obyek sengketa adalah kebun milik **Penggugat**;
2. Bahwa obyek sengketa digarap oleh **Penggugat** cukup lama;
3. Bahwa obyek sengketa ditanami oleh tanaman jangka panjang ;



4. Bahwa setelah tanamannya tumbuh besar lalu kemudian **Penggugat** pergi merantau ke Palu Sulawesi tengah;
5. Bahwa Turut Tergugat membubuhkan tanda tangannya pada surat jual beli antara Syamsuddin (Alm) dengan Tergugat karena Turut tergugat tidak tahu menahu kalau obyek sengketalah yang dijual Syamsuddin kepada Tergugat;
6. Bahwa Turut Tergugat membubuhkan tanda tangannya karena Syamsuddin menjanjikan akan memberikan kebun setelah bertanda tangan;
7. Bahwa setelah Turut Tergugat membubuhkan tanda tangannya kemudian Turut Tergugat pulang kerumahnya tanpa mengetahui siapa yang menerima uang.

**Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Turut Tergugat kemukakan diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**dan / atau:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Membeli Tanah Darat Nomor : 09/I/DP-BC/X/1986, tertanggal 16 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Tergugat (Layali) dan Turut Tergugat (Ipatimang) tertanggal 14 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mandi pada Bulan Oktober Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hjj. Salang Binti Lasina Kulassa, tertanggal 02 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 140.145/723/DB-PR/XII/2022, tertanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulucenrana, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang bermaterai cukup, telah ditunjukkan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan fotokopi P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. **Lanawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tanah kebun yang di sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa letak objek sengketa tersebut di Busa, Bulucenrana, Sidrap, luasnya  $\pm$  2 (dua) Hektar, namun terkait batas-batasnya Saksi hanya mengetahui di sebelah selatan berbatasan dengan sungai, dan selebihnya Saksi tidak ketahui;
  - Bahwa tanah tersebut mulai terbentuk kebun sejak tahun 1986, namun sekarang sebagian sudah berubah bentuk menjadi sawah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya tanah kebun yang sebagian tersebut berubah bentuk menjadi sawah, namun yang Saksi ingat dengan jelas pada saat itu ada program dari Pemerintah Daerah yakni pembuatan lahan sawah secara gratis dengan menggunakan alat eskavator, dan yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah Petta Ranggong;
  - Bahwa yang mengajukan pembuatan lahan sawah pada waktu itu adalah Tergugat, karena seingat Saksi yang menggarap lahan tersebut sejak berbentuk kebun;
  - Bahwa pemilik awal dari tanah objek sengketa tersebut adalah Bapak Marauleng lalu kemudian beralih ke Penggugat yang cara peralihanya adalah dibeli dari Marauleng oleh Penggugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat membeli sebagian tanah kebun tersebut di tahun 1986, dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian di tahun yang sama Penggugat kemudian membeli lagi sebagian dari anak Ambo'nara namun Saksi lupa harga belinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan tanah kebun  $\pm 2$  (dua) Hektar, yang berasal dari 2 (dua) orang yakni Marauleng seluas  $\pm 1$  (satu) Hektar dan Ambo'Nara seluas  $\pm 1$  (satu) Hektar;
- Bahwa pada waktu proses jual beli tanah kebun pertama Saksi turut serta menyaksikan proses jual belinya yang berlangsung di rumah Kepala RK bernama Lasina Kulasa, Lamanda bersama istrinya, dan Marauleng;
- Bahwa pada proses jual beli tanah kebun yang kedua, Saksi tidak ikut serta namun diceritakan oleh Lamanda bersama dengan istrinya, yang mana pada proses jual beli tersebut berlangsung di rumah Kepala RK Lasina Kulasa, dan disitu juga ada Lamanda bersama istrinya, dan anak Ambo'Nara;
- Bahwa luas lahan tanah kebun yang dijadikan sawah yakni  $\pm 1$  (satu) Hektar;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah kebun tersebut dari Turut Tergugat dengan cara dibeli, sehingga Tergugat yang menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugat tidak ada hubungan keluarga, begitupun dengan Ambo'Nara dan Turut Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Turut Tergugat menjual tanah kebun tersebut ke Tergugat;
- Bahwa cara Penggugat mengolah/menggarap tanah kebun tersebut yakni dengan menanam coklat dan jambu mete dalam kurun waktu sekitar Tahun 1986 sampai Tahun 1988;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, proses jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat terjadi waktu Penggugat masih berkebun di tanah kebun tersebut;
- Bahwa oleh karena Turut Tergugat menjual ke Tergugat, Penggugat menemui Tergugat dan menanyakan "kenapa kamu beli tanahku?", sedangkan saya yang pertama kali beli", lalu di jawab Tergugat, "saya beli dari Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat kepemilikan seperti apa yang di pegang Tergugat;
- Bahwa ketika proses jual beli antara Penggugat dengan Marauleng dan Ambo'Nara ada surat-surat yang dibuat yang ditantangani oleh Kepala RK Lasina Kulasa, pihak penjual, dan pembeli;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Tergugat masuk menggarap ketika Penggugat meninggalkan kampung Bulucenrana, pindah ke kampung istrinya di Tahun 1988, di Lancirang;
- Bahwa Tergugat yang menggarap langsung tanah tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang digarap oleh Tergugat;
- Bahwa dari berbentuk kebun sampai sekarang sebagian berbentuk sawah, Tergugat yang menggarap lokasi tersebut;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian anatar Penggugat dengan Tergugat untuk diselesaikan di Kantor Desa, akan tetapi proses dan hasilnya seperti apa, Saksi tidak ketahui karena tidak hadir pada waktu itu;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di Bottolita sejak ± 10 (sepuluh) tahun, dan terletak berdekatan dari objek sengketa, ada sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa ada 2 (dua) objek yang dibeli Penggugat, objek pertama dibeli dari Marauleng, dan objek kedua dibeli dari anaknya Ambo'nara;
- Bahwa Kepala RK Lasina Kulasa tidak memiliki objek di wilayah Bulucenrana dan bertugas membuat surat jual beli;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada Penggugat atas penguasaan objek tersebut, baik itu Tergugat maupun Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa objek yang sekarang diubah menjadi sawah berasal dari Marauleng yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa dahulu pernah ada rumah-rumah kecil yang berdiri di atas objek sengketa, namun sudah rusak;
- Bahwa jarak antara proses jual beli Marauleng dan Ambo'Nara ke Penggugat, dengan proses jual beli antara Turut Tergugat ke Tergugat ada sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat sempat menggarap tanah objek sengketa sebelum pergi merantau;
- Bahwa Turut Tergugat menjual objek sengketa kepada Tergugat, saat Penggugat belum merantau;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Ambo'Nara ke Penggugat melalui Kepala RK yakni Lasina Kulasa dan Marauleng menyetujuinya secara langsung, sedangkan Ambo'Nara melalui ahli warisnya;
- Bahwa Saksi melihat proses jual beli yang pertama antara Marauleng dan Penggugat di tahun 1986, yang bertempat di rumah Kepala RK

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lasina Kulasa, dan Saksi melihat ada surat yang dibuat oleh Lasina Kulasa, namun bunyi dan isi dari surat itu saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah juga ada surat yang dibuat pada proses jual beli yang kedua antara anak dari Ambo'Nara dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Marauleng dan Ambo'Nara menjual tanah objek sengketa ke Penggugat, Saksi pernah melihat kedua orang tersebut menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Marauleng dan Ambo'Nara bukan merupakan milik Lasina Kulasa, melainkan Tanah Negara yang dibagikan oleh Lasina Kulasa ke Marauleng dan Ambo'Nara;
- Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa sudah lama ada sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat belum memiliki surat kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah di suruh keluar dari objek sengketa namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa bentuk objek sengketa tersebut yakni ada yang berbentuk kebun, ada sebagian yang berbentuk sawah, dan ada rumah-rumah kecil di atas lokasi objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat;

2. **Alimuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tanah kebun yang di sengkatakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut di Bottolita, Pitu Riawa, Sidrap, luasnya 1,8 Hektar, namun terkait batas-batasnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa pada saat sidang pemeriksaan setempat di hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 dan sebelumnya tidak pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa pemilik objek sengketa tersebut adalah Penggugat berdasarkan penyampaian Penggugat sendiri;
- Bahwa pada tanggal tanggal 11 Agustus 2022, Saksi di ajak oleh Penggugat untuk menemaninya ke kantor Desa Bulucenrana untuk memenuhi panggilan Kepala Desa Bulucenrana yang Bernama Andi Oddang, untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat, dan yang dibicarakan mengenai tanah yang menjadi objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Tergugat sempat menyampaikan bahwa ia menjual gelang emasnya untuk membeli objek tanah tersebut dari Turut Tergugat;
- Bahwa Kepala Desa juga menyampaikan bahwa menurutnya lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut belum terbit surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa hasil kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah mereka yakni Lamanda dan Layali diminta untuk datang lagi ke Kantor Desa di hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 dan pertemuan selanjutnya Saksi tidak ikut dikarenakan Saksi sibuk;
- Bahwa Tergugat sempat memperlihatkan surat pembelian ke Kepala Desa;

3. **Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tanah kebun yang di sengkatakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut di Bottolita, Bulucenrana, Sidrap, luasnya 1,8 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan sungai;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa objek sengketa ada yang berbentuk tanah kebun dan sebagian berbentuk tanah sawah;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat objek sengketa sekitar tahun 1986-1987 karena Saksi diminta Penggugat membuat rumah-rumah kecil dengan ukuran rumah sekitar 3x4 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh, karena Saksi juga tidak pernah bertanya, dan Penggugat juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi, yang saksi tahu dengan pasti bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat tanaman yang di garap Penggugat adalah jambu mente, karena Saksi melihat Penggugat sendiri yang menanam jambu mete tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut ada sebanyak 4 (empat) kali, awalnya saat mendirikan rumah-rumah kecil, membersihkan lahan, dan yang selebihnya datang berkunjung;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi di tahun 1988, dan pada saat itu Saksi melihat tanah tersebut masih berbentuk tanah perkebunan, setelahnya itu Saksi sudah tidak ketahui lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat-suratnya, yang Saksi ketahui Penggugat yang menggarap lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memperoleh tanah dari Ambo marauleng berdasarkan cerita dari orang-orang yang tinggal di sekitar objek tersebut;
  - Bahwa selama Saksi mengerjakan rumah-rumah kecil tersebut tidak ada orang lain yang keberatan dan melarang Saksi baik itu Tergugat maupun Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut sudah berubah menjadi sawah berdasarkan dari cerita dari penduduk sekitar;
  - Bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa;
  - Bahwa luas tanah persawahan sekitar  $\pm$  1 (satu) Hektar, dan luas tanah kebun sekitar 80 Are yang terdapat dalam satu bagian di lokasi objek sengketa;
4. **Sandra Syahrir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tanah persawahan yang di sengkatakan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa letak objek sengketa tersebut di Bulucenrana, Kabupaten Sidrap, namun terkait luas dan batas-batasnya Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi objek sengketa dan tidak mengetahui luas dari objek sengketa;
  - Bahwa Saksi yang diajak oleh Penggugat ke Kantor Desa Bulucenrana karena pada waktu itu Saksi kebetulan berada di rumah Lamanda;
  - Bahwa Saksi menemani Penggugat ke Kantor Desa Bulucenrana pada tanggal 28 Desember 2022, dengan tujuan untuk mempertanyakan alat bukti yang dilampirkan Tergugat pada persidangan berupa sertifikat kepemilikan;
  - Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Kepala Desa atas nama Andi Oddang, Kepala Dusun atas nama Syarif, Lamanda, dan Tergugat bersama dengan istrinya;
  - Bahwa pada pertemuan itu Saksi mendengar penjelasan Kepala Desa terkait SPPT dan PBB serta Sertifikat yang diperlihatkan oleh Layali tersebut bukan merupakan objek sengketa, dan menurut Kepala Dusun

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga bahwa sertifikat tersebut tidak terdaftar dalam Peta Blok Desa Bulucenrana;

- Bahwa yang di bicarakan itu untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan bentuk perdamaianya adalah objek sengketa di serahkan ke Penggugat dengan syarat di beri ganti rugi, akan tetapi Tergugat tidak bersedia mengikuti bentuk perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah juga dijelaskan oleh Penggugat terkait surat-surat yang dimilikinya, karena Penggugat hanya meminta Saksi untuk ditemani ke Kantor Desa Bulucenrana;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu ada pembanding yang digunakan kepala Desa dimana pembanding itu adalah berupa Peta Blok, dimana Kepala Desa menerangkan bahwa tidak sesuai sertifikat yang dimiliki Layali dengan gambar yang ada di Peta Blok yakni Blok 17, karena menurut Kepala Desa letak objek yang di sertifikat Tergugat berada di belakang kantor Desa dan masih termasuk daerah Bulucenrana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Peta Blok tersebut, yang Saksi sempat lihat hanya DHKP yang pada saat itu di buka oleh Kepala Desa untuk diperlihatkan ke semua pihak yang hadir dalam pertemuan di Kantor Desa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat menyampaikan bahwa tanah itu dibeli melalui Turut Tergugat dengan memperlihatkan surat pembelian;
- Bahwa Saksi mendengar judul dari surat yang dipegang oleh Tergugat Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01677 atas nama pemegang Hak M. Ali, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2004, No. 071.010.000-2566.7, tertanggal 02 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2007, No. 73.14.071.010.017-0692.0, tertanggal 27 April 2007, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2008, No. 73.14.071.010.017-0692.0, tertanggal 02 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, No. 73.14.071.010.017-0692.0, tertanggal 05 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7314102311560001, atas nama M.Ali, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6 yang bermaterai cukup, telah ditunjukkan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Abd. Rahim S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tanah kebun dan persawahan di sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut di Busa, Bulucenrana, Sidrap, luasnya sawah sekitar 1,5 Hektar, luas tanah kebun kurang dari 1 (satu) Hektar, terkait batas-batas tanah persawahan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun objek sengketa;

Sebelah Selatan : Sungai Busa;

Sebelah Timur : Kebun milik Ca'do;

Sebelah Barat : Sungai Busa;

Terkait batas-batas tanah kebun sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kepala Lingkungan Barliong (Alm);

Sebelah Selatan : Sawah yang disengketa;

Sebelah Timur : Kebun milik La'caddo;

Sebelah Barat : Kebun milik Ambo'Nara;

- Bahwa pertama kali melihat objek sengketa pada tahun 1976, karena pada saat itu Saksi berusia 19 (sembilan belas) tahun membantu Bapaknya berkebun yang pada waktu itu objek sengketa berbentuk kebun belum berbentuk sawah dan kebun seperti sekarang ini;
- Bahwa pada tahun 1980 an yang awalnya semula berbentuk kebun, sebagian berubah menjadi sawah;
- Bahwa pemilik awal dari tanah objek sengketa tersebut adalah La'caddo karena di tahun 1976, Saksi melihat La'caddo yang menggarap objek tersebut dan waktu itu Saksi melihat La'caddo mencetak batu bata dan juga berkebun jambu mete dan cabe;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di lokasi objek sengketa karena Saksi bersama bapaknya mengembala sapi dan itu hampir dilakukan Saksi setiap hari;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa di tahun 2022 dan melihat pada waktu itu objek sengketa sudah berubah bentuk ada sebagian yang menjadi sawah;
- Bahwa Saksi Tergugat merupakan menantu La'caddo;
- Bahwa yang mengubah bentuk sebagian tanah kebun itu menjadi sawah adalah Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat mengubah sebagian tanah kebun tersebut menjadi sawah karena Tergugat melihat ada sungai jadi berpotensi untuk dijadikan sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap objek sengketa tersebut selain La'caddo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa tersebut dari mertuanya La'caddo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan, Tergugat mengubah bentuk sebagian tanah kebun tersebut menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ambo'Nara dan Marauleng, namun yang Saksi ketahui hanya Ambo'Nara yang memiliki lokasi letaknya berdekatan dengan objek sengketa, sedangkan Marauleng tidak memiliki objek di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ambo'Nara pernah menggarap objek miliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat orang yang bernama Lasina Kulasa;
- Bahwa ada rumah-rumah kecil yang berdiri di atas objek sengketa, dan itu adalah milik Tergugat dan itu Saksi lihat sejak Saksi mengembala sapi;
- Bahwa tidak tahu berapa lama La'caddo menguasai atau menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) petak sawah yang berada di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa orang yang bernama M. Ali itu adalah orang yang dikenal dengan nama panggilan Layali yaitu Tergugat dalam hal ini orang yang sama;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya karena La'caddo melihat lokasi tersebut bagus dan berpotensi akhirnya La'caddo masuk untuk menggarap;
- Bahwa Ambo'Nara memiliki lokasi yang berdekatan dengan objek sengketa berdasarkan cerita dari penduduk sekitar;
- Bahwa Penggugat pernah menunjuk bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya berdasarkan dari cerita penduduk sekitar;

2. **Sahril**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tanah kebun dan persawahan di sengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut di Bulucenrana, Sidrap, luasnya sawah sekitar 1,4 Hektar, luas tanah kebun  $\pm$  1 (satu) Hektar, terkait batas-batas tanah persawahan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Layali;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Timur : Kebun dan sawah milik Ca'do;

Sebelah Barat : Sungai;

Terkait batas-batas tanah kebun sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun milik Barliiong;

Sebelah Selatan : Sawah milik Layali;

Sebelah Timur : Kebun dan sawah milik Ca'do;

Sebelah Barat : Kebun milik Ambolawang;

- Bahwa pemilik objek sengketa tersebut adalah Tergugat berdasarkan penyampaian Tergugat sendiri pada tahun 1970 dan Saksi juga pernah melihat Tergugat bersama dengan mertuanya menggarap objek tersebut;
- Bahwa awalnya saksi yang bertanya pada Tergugat siapa yang punya lokasi dan di jawab Tergugat lokasi itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi melihat Layali menggarap tanah kebun tersebut dengan menanam tanaman diantaranya adalah tanaman jagung;
- Bahwa Saksi tinggal di Bulucenrana di dekat objek sengketa sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap selain Tergugat, namun yang pernah Saksi lihat Tergugat pernah menggarap bersama mertuanya yang juga merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi nanti Tergugat menjadi menantu La'caddo baru mulai menggarap tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara perolehan Tergugat atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses perubahan sebagian dari lokasi objek sengketa menjadi tanah persawahan karena pada waktu itu Saksi pergi merantau, dan nanti pulang dari merantau di tahun 1997, objek sengketa tersebut sebagian sudah berubah menjadi tanah persawahan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama Tergugat dan La'caddo yang menggarap objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa nama wajib pajak yang tertera pada surat PBB objek tersebut adalah ca'do;
- Bahwa ada rumah-rumah kecil yang berdiri di atas tanah objek sengketa yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa nama Layali yang tertera pada KTP nya adalah M. Ali;
- Bahwa lokasi yang merupakan batas barat dari objek sengketa sudah bersertifikat dan Saksi ketahui berdasarkan dari cerita penduduk sekitar;
- Bahwa sertifikat milik Saksi bersamaan terbit dengan sertifikat milik Tergugat;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa karena disamping Saksi mengembala sapi, Saksi juga berpacaran dengan anak La'caddo yang sekarang sudah menjadi istri Saksi;
- Bahwa tanah garapan Saksi belum ada PBB nya akan tetapi sudah ada sertifikat karena pada waktu itu Saksi ditawarkan oleh Kepala Dusun untuk ikut PRONA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada dalil dalam posita yang cukup diuraikan oleh Penggugat mengenai permohonan provisi selain daripada diakhir gugatan ditulis sebagai petitum;

Menimbang, bahwa Permohonan Provisi adalah permohonan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan pendahuluan yang dimohonkan adalah tindakan sementara yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam membuat permohonan provisi, pihak yang mengajukan harus memperhatikan beberapa hal seperti syarat formil permohonan provisi, antara lain:

1. Memuat alasan yang melatarbelakangi diajukan permohonan provisi, termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok.
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan.
3. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa permohonan provisi yang ada dalam gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak memenuhi kriteria permohonan provisi karena tidak didasarkan pada dasar/ dalil yang jelas serta tidak dilakukan pembuktian terhadap permohonan provisi apalagi materi permohonan Provisi juga berhubungan dengan pokok perkara, sedangkan terhadap sita jaminan tidak pernah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi oleh Penggugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

#### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kompetensi absout yang telah majelis hakim putus dalam putusan sela, Tergugat juga mengajukan eksepsi lainnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Eksepsi Tentang Kurang Pihak.**

Bahwa gugatan Penggugat ( Kurang Pihak) dimana dalam surat gugatan perkara Nomor : 41 /Pdt.G/2022 /PN.Sidrap, tertanggal 12 Oktober 2022 halaman 3 Nomor :1 di dalilkan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara a quo adalah milik penggugat, yang diperoleh dengan cara membeli dari **Lasina Kulassa** pada tanggal 16 oktober 1986 ....dst ; Sehingga perolehan tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari **Lasina Kulassa** atau ahli warisnya seharusnya dilibatkan dalam perkara aquo;



Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verlaard***), karena kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***);

**Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa penempatan subjek dalam gugatan, termasuk menempatkan pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata atau masih adanya pihak yang harus dijadikan Tergugat dalam suatu gugatan namun tidak digugat memang dapat berakibat fatal yakni kurangnya pihak dalam perkara yang menyangkut formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dasar yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya sangat jelas terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak-hak keperdataan dari pihak Penggugat yaitu Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, dan jika ada orang lain yang tidak digugat tentunya Penggugat sudah menilai bahwa orang-orang yang tidak digugatnya tersebut tidak mendatangkan kerugian atau tidak mengganggu hak-hak keperdataan Penggugat sehingga tidak perlu digugat, apalagi jika Tergugat berpendapat bahwa Lasina Kulassa atau ahli warisnya harus dijadikan Tergugat dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak karena Lasina Kulassa tidak ada hubungan hukum lagi dengan Penggugat karena jual belinya telah selesai dengan Penggugat, sehingga orang yang menjual dan membeli objek sengketa tanpa sepegetahuan dan seijin Penggugatlah yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat aquo karena Tergugat dan Turut Tergugatlah yang dipandang oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak keperdataan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menganggap dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat tidak beralasan sehingga eksepsi ini harus ditolak;

**Eksepsi Tentang Letak dan luas objek sengketa;**

Bahwa ada perbedaan Letak dan luas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat yakni dalam surat gugatan tertulis sebagai berikut :

Sebidang tanah kebun seluas 1,80 yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah lapallao

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : Tanah lamanda
- sebelah selatan : Tanah indo badduali
- sebelah barat : Tanah perkebunan kosong (belum ada yang menggarap)

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

Sebidang tanah persawaan seluas 1 Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Nulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah perkebunan lamanda
- sebelah timur : saluran air
- sebelah selatan : saluran air
- sebelah barat : saluran air

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I

Sebidang tanah perkebunan seluas 80 Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah lapallao
- sebelah timur : Saluran air
- sebelah selatan : Tanah persawahan lamanda
- sebelah barat : saluran air

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II

## **Sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :**

Sebidang Tanah persawahan seluas 1,492 Ha atau 14.920 M<sup>2</sup> (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), sesuai dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 01677 tahun 2018, Surat Ukur Nomor; 01677 / Bulucenrana / 2018, atas nama M ALI yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas - batas sekarang, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah kebun M.Ali alias Layali
- sebelah timur : Tanah kebun milik Caddo/Sari
- sebelah selatan :saluran air
- sebelah barat :saluran air

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



Sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 90$  Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Kebun Milik Berlion/Lakida.
- sebelah timur : Tanah Kebun Milik Caddo.
- sebelah selatan : Tanah persawahan M. Ali alias Layali.
- sebelah barat : Tanah kebun Milik Ambo Lawang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II

**Sehingga antara objek sengketa I dan II yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :**

Sebidang tanah kebun dan persawahan seluas  $\pm 2,3920$  Ha atau dengan  $23.920 \text{ M}^2$  (Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Kebun Milik Berlion/Lakida.
- sebelah timur : Tanah Kebun Milik Caddo/Sari.
- sebelah selatan : Saliuran air.
- sebelah barat : Tanah kebun Milik Ambo lawing/Saluran air.

Berdasarkan perbedaan tersebut Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 menyatakan “ Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 menyatakan “ batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan”. Sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan (**Niet Onvenkelijke Verklaard**) atau tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, baik Penggugat dan Tergugat telah menunjuk objek yang sama yaitu objek yang dipersengketakan aquo, sehingga menurut Majelis Hakim tidak kekaburan terhadap objek sengketa aquo dan menurut Majelis Hakim mengenai hal tersebut juga telah merupakan materi pokok perkara sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

**Eksepsi Tentang Daluarsa;**

*Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr*



Bahwa gugatan Penggugat telah daluasa (verjaring), karena Tergugat bersama Mertua Tergugat Almarhum Caddo menguasai objek sengketa sejak 1980 an atau 42 tahun lamanya dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketiga Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*)

**Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) diatur bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";*

Menimbang, bahwa jika menyimak esensi dari pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, akan tetapi hal tersebut berlaku jika memenuhi syarat yaitu penerbitan sertifikat dilakukan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut **dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, artinya jika ditafsirkan secara argumentum a contrario maka dalam hal penerbitan sertifikat tersebut dilakukan secara tidak sah oleh orang yang tidak berhak atau tidak beritikad baik maka ketentuan tenggang waktu 5 tahun tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sertipikat yang diajukan oleh Tergugat terbit pada tahun 2018 dan SPPT PBB sebagai bukti penguasaan atas nama Tjaddo yang diajukan oleh Tergugat adalah SPPT PBB tahun 2004 dan SPPT PBB atas nama M. Ali adalah SPPT PBB Tahun 2007 dan 2009, akan tetapi alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara aquo nantinya karena Penggugat mendalilkan bahwa ia memperoleh tanah objek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jual beli dengan Lasina Kulasse pada tanggal 16 Oktober 1986, sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara aquo sebagai berikut;

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan secara melawan hukum oleh Tergugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas  $\pm 1,80$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu: sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 1$  Ha dan sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 80$  Are, yang kesemuanya terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang telah jelas dan lengkap diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli dari Lasina Kulasse pada tanggal 16 Oktober 1986 namun pada tahun 2019 setelah Penggugat pulang dari perantauan baru diketahui oleh Penggugat bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut adalah milik dari Tergugat yang diperoleh dengan cara membuka Lahan bersama Mertua Tergugat bernama Almarhum Caddo sejak tahun 1980an;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa benar objek sengketa adalah kebun milik Penggugat yang digarap oleh Penggugat cukup lama dengan cara ditanami oleh tanaman jangka panjang yang tumbuh besar lalu kemudian Penggugat pergi merantau ke Palu Sulawesi Tengah dan Turut Tergugat mengakui telah membubuhkan tanda tangannya pada surat jual beli antara Syamsuddin (Alm) dengan Tergugat karena Turut Tergugat tidak tahu menahu kalau objek sengketalah yang dijual Syamsuddin kepada Tergugat, karena Syamsuddin menjanjikan kepada Turut Tergugat akan memberikan kebun setelah bertanda tangan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat begitupula alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Membeli Tanah Darat Nomor : 09/I/DP-BC/X/1986, tertanggal 16 Oktober 1986 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut menunjukkan adanya jual beli tanah di Dusun I Bulucenrana dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao;
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda;
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali;
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap);

Menimbang, bahwa objek jual beli pada tahun 1986 di atas adalah sama dengan objek tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yang kemudian objek tanah tersebut diubah bentuknya oleh Tergugat, ada bagian yang menjadi lahan persawahan (objek sengketa I) dan ada yang masih tetap menjadi lahan perkebunan (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa jual beli tersebut berdasarkan surat keterangan membeli tanah darat (bukti P-2) terjadi pada tanggal 16 Oktober 1986 yang dilakukan melalui Pemerintah setempat dalam hal ini Dusun I Bulucenrana yang pada saat itu dijabat oleh A.Isang Sunisi;

Menimbang, bahwa di dalam hukum adat, sistem jual beli tanah adalah terang dan tunai artinya peralihan hak atas tanah dianggap telah terjadi jika telah dilakukan pembayaran dan jual beli tersebut dilakukan di hadapan kepala desa/kepala adat/kepala dusun, apalagi jika telah memenuhi syarat materinya yaitu adanya tanah sebagai objek jual beli, para pihak dan harga yang disepakati;

Menimbang, bahwa Saksi Lanawi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa ketika proses jual beli antara Penggugat dengan Marauleng dan Ambo'Nara ada surat-surat yang dibuat yang ditandatangani oleh Kepala RK Lasina Kulasa, pihak penjual, dan pembeli dan Saksi Lanawi melihat proses jual beli yang dilakukan oleh Penggugat di tahun 1986, yang bertempat di rumah Kepala RK Lasina Kulasa, dan Saksi melihat ada surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Lasina Kulasa, namun bunyi dan isi dari surat itu saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat pernyataan dari MANDI anak dari almarhum Ambo Nara yang menyatakan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah melalui Lasina Kulasse kepada La Manda pada tahun 1986, begitupula bukti P-4 berupa surat pernyataan Hj.Sallang Binti Lasina juga membenarkan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh La Manda yaitu Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan bukti P-4 berupa surat pernyataan tentulah dibuat dengan maksud untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting, karena tidak selamanya setiap orang yang diminta oleh pihak untuk hadir di persidangan mau dan berani sehingga terkadang dalam prakteknya orang yang enggan atau takut datang bersaksi di persidangan akan membuat surat pernyataan. Bahwa surat pernyataan memiliki fungsi umum yang ditujukan untuk pihak pembuat, pihak penerima, dan juga pihak yang dinyatakan dalam surat pernyataan, oleh karena itu tidak seharusnya surat pernyataan tersebut dianggap menjadi kertas yang kosong belaka atau tidak memiliki kekuatan pembuktian tanpa adanya pengakuan atau pemeriksaan di pengadilan, karena pada dasarnya, surat pernyataan tersebut dapat dibuat menjadi bukti permulaan atau bukti tambahan dalam proses pembuktian dalam perkara perdata atau pidana apalagi jika surat pernyataan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga sudah seharusnya surat pernyataan yang tidak dibuktikan sebaliknya atau tidak pernah dibantah dengan orang yang membuatnya dan tidak diajukan bukti yang mematahkan eksistensi surat pernyataan tersebut maka dapat dijadikan alat bukti sepanjang didukung dan bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa dari hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian antara bukti surat P-2 berupa surat keterangan membeli tanah darat nomor 69/I/DP-BC/X/1986, begitu pula dengan bukti surat P-3, bukti surat P-4 serta keterangan Saksi Lanawi didapatkan bukti persangkaan bahwa Penggugat telah membeli objek tanah pada tahun 1986 yang sekarang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1866 KUH Perdata (*Burgerlijk wetboek*), persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata dan memiliki kekuatan pembuktian, nilai kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang adalah sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende dan beslissende*), sedangkan persangkaan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



hakim atau kenyataan merupakan bukti bebas (*vrijbewijskracht*), yaitu kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa lazimnya seorang yang telah membeli tanah seharusnya akan menguasai objek tanah tersebut, dan terhadap hal tersebut dibuktikan dari keterangan Saksi Lanawi yang menerangkan bahwa Penggugat mengolah/menggarap tanah kebun tersebut yakni dengan menanam coklat dan jambu mete dalam kurun waktu sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 1988, keterangan Saksi Lanawi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yusuf menerangkan bahwa pertama kali Saksi melihat objek sengketa sekitar tahun 1986-1987 karena Saksi diminta Penggugat membuat rumah-rumah kecil dengan ukuran rumah sekitar 3x4 meter, bahwa Saksi melihat tanaman yang di garap Penggugat adalah jambu mete, karena Saksi melihat Penggugat sendiri yang menanam jambu mete tersebut, bahwa Saksi ke lokasi tersebut ada sebanyak 4 (empat) kali, awalnya saat mendirikan rumah-rumah kecil, membersihkan lahan, dan yang selebihnya datang berkunjung;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah menunjukkan bahwa jual beli tanah oleh Penggugat di tahun 1986 dilanjutkan dengan penguasaan fisik tanah dengan cara menanam tanaman jangka panjang serta mendirikan rumah di atas objek tanah sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keterangan Saksi dari Tergugat mengenai penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa serta alat bukti SPPT PBB yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Abd. Rahim S, menerangkan bahwa pemilik awal dari tanah objek sengketa tersebut adalah La'caddo karena di tahun 1976, Saksi melihat La'caddo yang menggarap objek tersebut dan waktu itu Saksi melihat La'caddo mencetak batu bata dan juga berkebun jambu mete dan cabe, bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa tersebut dari mertuanya yang bernama La Caddo;

Menimbang, bahwa Saksi Sahril menerangkan bahwa pemilik objek sengketa tersebut adalah Tergugat berdasarkan penyampaian Tergugat sendiri pada tahun 1970 dan Saksi juga pernah melihat Tergugat bersama dengan mertuanya menggarap objek tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tergugat yang bernama Abd. Rahim S menerangkan bahwa ia melihat La Caddo mertua Tergugat menggarap objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada tahun 1976 begitupula keterangan Saksi Tergugat yang bernama Sahril menerangkan bahwa ia diberitahu oleh Tergugat pada tahun 1970 dan melihat mertua Tergugat yaitu La Caddo pada tahun 1970 menggarap objek sengketa, dua keterangan Saksi ini bertentangan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa ia Tergugat memperoleh objek sengketa dengan cara membuka lahan bersama mertua Tergugat bernama almarhum Caddo sejak tahun 1980an, oleh karena apa yang didalilkan Tergugat dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut saling bertentangan satu sama lainnya sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan Saksi-Saksi tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan dalil Tergugat aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2004, No. 071.010.000-2566.7, tertanggal 02 Januari 2004 (Bukti T-2) dengan luas di dalam SPPT tersebut tertulis 45.200 M2 berbeda luasnya dengan objek sengketa begitupula bukti T-3, T-4 dan T-5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) No. 73.14.071.010.017-0692.0 Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009 juga berbeda dengan luas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan No. 140.145/723/DB-PR/XII/2022, tertanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulucenrana, menyatakan bahwa objek tanah yang memiliki NOP 73.1.071.010.000.2566.7 atas nama TJADDO tidak terdaftar dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) sejak tahun 2006 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Sandra Syahrir menerangkan bahwa Saksi menemani Penggugat ke Kantor Desa Bulucenrana pada tanggal 28 Desember 2022, dengan tujuan untuk mempertanyakan alat bukti yang dilampirkan Tergugat pada persidangan berupa sertifikat kepemilikan. Bahwa pertemuan antara Kepala Desa atas nama Andi Oddang, Kepala Dusun atas nama Syarif, dengan Lamanda, dan Tergugat bersama dengan istrinya mendengarkan penjelasan Kepala Desa terkait SPPT dan PBB serta Sertifikat yang diperlihatkan oleh La Yali (Tergugat) tersebut bukan merupakan objek sengketa, dan menurut Kepala Dusun juga bahwa sertifikat tersebut tidak terdaftar dalam Peta Blok Desa Bulucenrana. Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu ada pembanding yang digunakan Kepala Desa dimana pembanding itu adalah berupa Peta Blok, dimana Kepala Desa menerangkan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak sesuai sertifikat yang dimiliki La Yali (Tergugat) dengan gambar yang ada di Peta Blok yakni Blok 17, karena menurut Kepala Desa letak objek yang di sertifikat Tergugat berada di belakang Kantor Desa dan masih termasuk daerah Bulucenrana;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan bersama mertua Tergugat bernama almarhum Caddo sejak tahun 1980an, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa dengan cara jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang bernama Lanawi, menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Turut Tergugat menjual tanah objek sengketa ini kepada Tergugat, maka Penggugat menemui Tergugat dan menanyakan "kenapa kamu beli tanahku"?, sedangkan saya yang pertama kali beli", lalu di jawab Tergugat, "saya beli dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01677 atas nama pemegang Hak M. Ali (Bukti T-1) dimana M.Ali menurut Saksi Tergugat yang bernama Sahril adalah nama Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7314102311560001, atas nama M.Ali (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat **tetapi tidak mutlak** yang memiliki arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa dalam sertipikat yang diajukan oleh Tergugat yang dinyatakan sebagai objek sengketa I, di dalam sertipikat nomor 01677 tersebut tertulis luas tanah 14.920 M2 sedangkan objek sengketa I yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya seluas  $\pm 1$  Hektare sehingga tidak sesuai luas tanah dalam sertipikat dengan luas objek sengketa I aquo;

Menimbang, bahwa dalam sertipikat bukti T-1, tertulis bahwa asal hak berasal dari Pengakuan Hak akan tetapi seperti yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa ini dengan cara membeli dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya yang telah mengakui bahwa benar objek sengketa adalah kebun milik Penggugat yang digarap oleh Penggugat cukup lama dengan cara ditanami oleh tanaman jangka panjang yang tumbuh besar lalu

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat pergi merantau ke Palu Sulawesi Tengah dan Turut Tergugat mengakui telah membubuhkan tanda tangannya pada surat jual beli antara Syamsuddin (Alm) dengan Tergugat karena Turut Tergugat tidak tahu menahu kalau objek sengketa yang dijual Syamsuddin kepada Tergugat, karena Syamsuddin menjanjikan kepada Turut Tergugat akan memberikan kebun setelah bertanda tangan;

Menimbang, bahwa pengakuan Turut Tergugat ini bersesuaian dengan bukti surat P-1 yaitu Surat Pernyataan atas nama Syamsuddin dan I Patimang (Turut Tergugat dalam perkara ini), dalam surat tersebut jelas tertulis bahwa Syamsuddin dan I Patimang telah menjual tanah kepada La Yali (Tergugat dalam perkara ini) yang dibuat tanggal 14 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang bernama La Nawu menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah kebun tersebut dari Turut Tergugat dengan cara dibeli, sehingga Tergugat yang menggarap tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi La Nawu tersebut, Saksi Penggugat yang bernama Alimuddin juga menerangkan pula bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Saksi Alimuddin di ajak oleh Penggugat untuk menemaninya ke kantor Desa Bulucenrana untuk memenuhi panggilan Kepala Desa Bulucenrana yang bernama Andi Oddang, untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat, dan yang dibicarakan mengenai tanah yang menjadi objek sengketa. Bahwa istri Tergugat sempat menyampaikan bahwa ia menjual gelang emasnya untuk membeli objek tanah tersebut (objek sengketa) dari Turut Tergugat. Bahwa Kepala Desa juga menyampaikan bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut belum terbit surat-surat kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yaitu Surat Pernyataan atas nama Syamsuddin dan I Patimang (Turut Tergugat dalam perkara ini), memang tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak mengikat akan tetapi karena bukti surat P-1 ini bersesuaian dengan pengakuan Turut Tergugat dan bersesuaian dengan keterangan Saksi La Nawu di atas, oleh karenanya bukti P-1 ini tidak berdiri sendiri sehingga menurut Majelis Hakim dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sebagai bukti surat dan karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Hakim mendapatkan bukti persangkaan bahwa benar Syamsuddin dan I Patimang sudah menjual tanah sengketa ini kepada La Yali (Tergugat dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa Pasal 1866 BW (KUH Perdata) dan Pasal 284 Rbg menetapkan alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan sumpah. Dari kelima alat bukti itu, ada yang masuk kategori alat bukti langsung (direct evidence) yakni alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi; dan ada pula yang masuk kategori alat bukti tidak langsung, misalnya persangkaan (vermoeden), dan pengakuan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan oleh Turut Tergugat dalam persidangan perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 1923 BW dan Pasal 311 Rbg mengatur bahwa pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti adalah pertama, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. Kedua, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Ketiga, keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1925 BW menyebutkan: "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu". Betapa sempurnanya kekuatan pengakuan di muka hakim sehingga oleh KUH Perdata pengakuan semacam itu tak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu akibat dari suatu kekhilafan yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pengakuan yang diberikan oleh Turut Tergugat dalam persidangan tersebut terqualifikasi sebagai pengakuan murni dan bulat (aveu pur et simple) karena pernyataan Turut Tergugat berupa penegasan membenaran dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat, sehingga pengakuan Turut Tergugat telah memenuhi syarat formil dari pengakuan yaitu Pengakuan disampaikan dalam proses pemeriksaan sidang dan Pengakuan diberikan oleh pihak materil atau kuasanya, serta Pengakuan tersebut telah memenuhi syarat materil suatu Pengakuan karena Pengakuan yang diberikan oleh Turut Tergugat tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa nilai pembuktian pengakuan murni dan bulat berdasarkan ketentuan pasal 1925 BW adalah sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend) oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, sehingga pada diri alat bukti pengakuan yang murni dan bulat, sudah dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1986 sehingga Turut Tergugat dan siapapun itu tidak berhak mengalihkan atau menjual kepada Tergugat atau siapapun tanpa seijin Penggugat sehingga keberadaan sertifikat hak milik yang terbit di atas tanah sengketa atau surat lainnya bukan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karena itu gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap pokok perkara a quo maka petitum yang menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa I dan II perkara a quo yaitu:

Sebidang tanah kebun seluas **± 1,80 Ha**, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda.
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali.
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap).

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

- Sebidang tanah persawahan seluas **± 1 Ha**, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Lamanda.
  - Sebelah Timur : Saluran Air.
  - Sebelah Selatan : Saluran Air.
  - Sebelah Barat : Saluran Air.
- Sebidang tanah perkebunan seluas **± 80 Are**, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Lapallao



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan Lamanda
- Sebelah Barat : Saluran Air

Adalah milik Penggugat, yang diperoleh dengan cara membeli dari Lasina Kulassa beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menjual secara tidak beritikad baik tanah obyek sengketa I dan II tersebut diatas milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, petitum ini menurut Majelis Hakim beralasan hukum karena kualifikasi perbuatan Turut Tergugat yang menjual tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang membeli secara tidak beritikad baik dan kemudian menguasai tanah obyek sengketa I dan II tersebut milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, ini juga beralasan hukum karena perbuatan Tergugat juga terkualifikasi dalam perbuatan melawan hukum sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual-beli antara Turut Tergugat dan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa I dan II tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek-objek sengketa tersebut di atas, ini berhubungan dengan petitum sebelumnya yang telah dikabulkan sehingga menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan hukum juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa I dan II tersebut di atas, baik yang tercatat atas nama Tergugat, Turut Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek-objek sengketa tersebut di atas, juga beralasan untuk dikabulkan karena pada petitum sebelumnya telah dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II, yaitu:

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 1,80$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda.
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali.
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap).

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

1. Sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Lamanda.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Saluran Air.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

2. Sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 80$  Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan Lamanda.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun, beralasan hukum pula untuk dikabulkan sebagai konsekuensi Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atau yang berhak atas objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, diantaranya:

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa I dan II, (kerugian materiil) kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

menurut Majelis Hakim petitum ini tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan terhadap besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat secara rinci dan pasti sehingga menurut Majelis Hakim, petitum ini tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana pihak para lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi, oleh karena menurut Majelis Hakim syarat dikabulkannya petitum ini tidak terpenuhi karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1925 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr





## Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

## Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I dan II perkara a quo yaitu:

Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 1,80$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda.
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali.
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap).

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

- 1).Sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Lamanda.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Saluran Air.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

- 2).Sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 80$  Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan Lamanda
- Sebelah Barat : Saluran Air

Adalah milik Penggugat, yang diperoleh dengan cara membeli dari Lasina Kulassa;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menjual secara tidak beritikad baik tanah objek sengketa I dan II tersebut diatas milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang membeli secara tidak beritikad baik dan kemudian menguasai tanah obyek sengketa I dan II tersebut milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual-beli antara Turut Tergugat dan Tergugat terhadap tanah objek sengketa I dan II tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek-objek sengketa tersebut di atas;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa I dan II tersebut di atas, baik yang tercatat atas nama Tergugat, Turut Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek-objek sengketa tersebut di atas;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II, yaitu:

Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 1,80$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Tanah Lamanda.
- Sebelah Selatan : Tanah Indo Badduali.
- Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Kosong (belum ada yang menggarap).

Yang kini telah terjadi perubahan sehingga terbentuk menjadi 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

- 1). Sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 1$  Ha, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Lamanda.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Saluran Air.
- Sebelah Barat : Saluran Air.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm$  80 Are, yang terletak di Dusun I Bulucenrana, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lapallao.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Tanah Persawahan Lamanda.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;

8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana pihak para lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.680.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PRAMUDANA, S.H.

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdr



AKHMAD SYAIKHU, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI SATRIANI YUSUF, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama .....	Rp	30.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan .....	Rp	520.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp	1.000.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	Rp	10.000,00
8. Materai .....	Rp	10.000,00
9. Redaksi .....	Rp	10.000,00
10. Leges .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	1.680.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)